

## Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Miskin Desa Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Syariah di Koperasi Wanita Makmur Sejati

Sumiati<sup>1)</sup>, Rachmawati Koesoemaningsih<sup>2)</sup>, Lina Sugiyanto<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Soerjo Ngawi

<sup>2,3)</sup> Program Studi Manajemen, Universitas Soerjo Ngawi

<sup>1)</sup> sumiaty688@gmail.com <sup>2)</sup> rachma.tata@gmail.com <sup>3)</sup> linasugiyanto11@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilaksanakan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati, serta masalah apa saja yang dihadapinya. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui *interview*, dokumentasi, dan literatur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara interaktif hingga selesai. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam syariah yang dilaksanakan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati telah mampu berkontribusi baik bagi peningkatan bisnis mikro yang dijalani oleh kaum perempuan miskin di Desa Karangjati dengan ditandai adanya peningkatan penghasilan dan investasi serta kualitas sumber daya manusia perempuan. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi, perempuan di Desa Karangjati telah ikut berperan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi keluarga. Di sisi lain, adapun kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan antara lain: kurangnya sumber daya manusia pengurus koperasi yang mumpuni, adanya pinjaman dana tidak sesuai kegunaan, dan adanya anggota yang kurang lancar dalam mengangsur. Program simpan pinjam syariah yang dijalankan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati, telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam hal: perhitungan pembiayaan *mudharabah* dan perhitungan pembagian *nisbah*.

**Kata Kunci: Pemberdayaan, Ekonomi, Keadilan**

### Abstract

*This research aims to describe the implementation of women's economic empowerment carried out by the Makmur Sejati Women's Cooperative, as well as the problems it faces. The research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature. The data that has been collected is analyzed interactively until completion. Data triangulation is carried out with source triangulation. The research shows that the sharia savings and loan activities carried out by the Makmur Sejati Women's Cooperative have been able to contribute well to the improvement of micro businesses undertaken by poor women in Karangjati Village, marked by an increase in income and investment as well as the quality of women's human resources. With this economic empowerment activity, women in Karangjati Village have played a role in fulfilling their family's economic welfare. On the other hand, there are*

*obstacles faced in the empowerment process, among others: the lack of qualified human resources of the cooperative management, the existence of loan funds that are not in accordance with their uses, and the existence of members who are not smooth in making installments. The sharia savings and loan program run by the Makmur Sejati Women's Cooperative is in accordance with Islamic economic principles and DSN Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 in terms of: calculation of mudarabah financing and calculation of the ratio distribution.*

**Keywords:** *Empowerment, Economy, Justice*

---

## A. LATAR BELAKANG

Melansir data kependudukan yang dipublikasikan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa, dimana hampir separuh dari keseluruhan populasi Indonesia tersebut yaitu sebanyak 139,05 juta jiwa (49,53%) adalah berjenis kelamin perempuan (Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2023). Dengan demikian, potensi perempuan sangat menjanjikan dan harus digunakan secara bijak untuk mencegah persepsi yang terus menerus terhadap perempuan sebagai *konco wingking* (Khotimah, 2015).

Pencapaian pemberdayaan perempuan telah masuk dalam tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (Khaerani, 2017). Dimana pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan memiliki pengaruh terhadap setiap pengambil keputusan (Kowarin et al., 2024), serta mampu menciptakan kemampuan dan memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensinya (Hidayat et al., 2018). Pemberdayaan perempuan itu sendiri dapat diimplementasikan dalam beberapa metode, seperti: kebijakan modernisasi yang didasarkan pada modifikasi institusi sosial, ekonomi, dan budaya yang berasal

dari peranan perempuan (Ubaidillah & Khoir, 2021).

Kemandirian perempuan adalah tujuan utama dari proses pemberdayaan perempuan (Jumiati, 2023). Hal ini menyiratkan bahwa perempuan harus dapat melepaskan diri dari ketidaktahuan, dan ketidakmampuan yang selama ini telah membuat mereka terpinggirkan dan berada dalam kemiskinan (Suhardi, 2017). Untuk meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari kemiskinan, maka perempuan harus diberi kekuatan ekonomi yang lebih baik, salah satunya dengan bantuan modal usaha atau dengan pembentukan koperasi dengan skema syariah (Safriyanti et al., 2022). Berbicara mengenai bantuan modal usaha dengan skema syariah, telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa ekonomi syariah mampu dan telah berhasil menggerakkan ekonomi rakyat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ajustina & Nisa, 2024) menunjukkan bahwa terlaksananya prinsip ekonomi syariah telah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, serta juga telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Suhirman, 2021) menunjukkan bahwa kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes yang berbasis syariah dapat menjadi inklusi keuangan non bank

(IKNB) yang mampu memacu pertumbuhan dan meningkatkan kapabilitas usaha mikro masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2022) juga menunjukkan bahwa pembiayaan warung mikro secara syariah telah memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha masyarakat yaitu menambah kuantitas dan kualitas dagangan, memperluas usaha maupun menambah perlengkapan usaha masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi perempuan secara terorganisir telah banyak dilakukan, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangjati dengan membentuk Koperasi Wanita Makmur Sejati dengan usaha utama yang dijalankan ialah kegiatan simpan pinjam syariah perempuan. Simpan pinjam syariah perempuan yaitu mengelola dana dari koperasi untuk memperkuat ekonomi keluarga mereka (Kusumawati & Maryati, 2021). Menurut (Kusumastuti, 2019), praktik simpan pinjam perempuan juga ditemui pada kelompok-kelompok perempuan seperti kelompok kecil PKK dan Dharma Wanita, serta usaha permodalan lainnya seperti PNM Mekar yang saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia. PNM Mekar juga memiliki produk pinjaman modal usaha bagi perempuan dengan menggunakan sistem *group lending* atau tanggung renteng. Namun yang menjadi pembeda antara Koperasi Wanita Makmur Sejati dengan koperasi lainnya seperti PNM Mekar ialah pada sistem pinjaman syariah yang dijalankan. Pada PNM Mekar terdapat sistem mengutip bunga pinjaman kepada nasabah, sedangkan pada Simpan Pinjam Syariah Koperasi Wanita Makmur Sejati menggunakan akad syariah,

sehingga menetapkan margin tertentu atas pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

Sumini selaku Kepala Desa Karangjati menjelaskan bahwa pembentukan program simpan pinjam syariah perempuan di Koperasi Wanita Makmur Sejati itu sendiri didasari oleh banyaknya kasus yang dialami perempuan di Desa Karangjati yang sulit untuk memperoleh modal usaha dari bank karena ketatnya persyaratan. Kemudian, alternatif lain bagi perempuan untuk mencari modal usaha ialah dengan meminjam uang dari Bank Keliling yang memberikan kemudahan prosedur dan tidak ada jaminan yang memberatkan. Namun disisi lain, meminjam uang dari Bank Keliling justru mengakibatkan perempuan Desa Karangjati terjerat hutang yang mencekik karena terjebak oleh tingginya bunga. Sehingga, Koperasi Wanita Makmur Sejati didirikan sebagai tanggapan terhadap masalah ini untuk menawarkan layanan khusus bagi perempuan kurang mampu di Desa Karangjati yang ingin memulai dan mengembangkan usahanya.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Koperasi Wanita Makmur Sejati didirikan atas dasar inisiatif sekelompok perempuan yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan modal yang dibangun dengan sistem operasionalisasi syariah. Penelitian ini juga penting untuk dilakukan agar dapat melihat apakah koperasi wanita memiliki peran dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan dapat menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan taraf hidup bagi perempuan dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program

simpan pinjam syariah perempuan di Desa Karangjati. Tujuan studi penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam syariah perempuan di Desa Karangjati. *Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada sistem operasionalisasi syariah pada program simpan pinjam yang dilakukan oleh sekelompok kaum perempuan desa yang menerapkan nilai keadilan dan akad bebas bunga.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kapasitas individu atau kelompok yang lemah dan rentan untuk mendapatkan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan (Ardiani & Rusmala Dibyorini, 2021). Pemberdayaan masyarakat ialah pencapaian upaya untuk menjunjung harkat dan martabat manusia serta membebaskan mereka dari berbagai masalah termasuk ekonomi (Kandati et al., 2019). Atau dengan kata lain bahwa pemberdayaan merupakan cara terbaik untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan tingkat kemandirian ekonomi (Habib, 2021). Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah upaya atau cara yang dilakukan oleh individu dan kelompok kecil untuk memperoleh kemampuan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan dan mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan dari pemberdayaan ialah menambah kapasitas produktif ekonomi masyarakat sehingga dapat mencapai nilai tambah dan pendapatan yang lebih baik (Sudarsana, 2016). Dalam penulisan ini, pemberdayaan yang dimaksud ialah pemberdayaan ekonomi perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat

penting diimplementasikan karena beberapa hal, termasuk ketidakmampuan perempuan untuk mengekspresikan kemandiriannya, tingkat pendidikan perempuan yang secara umum lebih rendah, kecenderungan hak-hak reproduksi, dan kurangnya representasi perempuan di dunia politik (Yani, 2018). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi agar perempuan memiliki kebebasan dalam hal pendapatan dan kegiatan ekonomi agar semuanya berjalan selaras (Taufiqurrahman et al., 2018).

Perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, memiliki kekuatan negosiasi dalam semua proses pengambilan kebijakan dan memiliki pendapatan sendiri, merupakan komponen penting dalam pembangunan (Batubara & Kurniaty, 2021). Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan juga dapat dilakukan dengan pemberdayaan usaha kecil (Diwanti et al., 2019), dengan cara: peningkatan akses dana untuk modal melalui kegiatan koperasi untuk memperkuat posisi kemitraan mereka (Sukamto, 2016). Dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada perempuan dalam beberapa aspek produksi, kegiatan pada koperasi dapat menjadi kegiatan pilihan untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka jalan menuju kesejahteraan (Hartati et al., 2014). Pemberdayaan melalui koperasi juga dapat meningkatkan tabungan, produksi, konsumsi, investasi, dan kelangsungan jangka panjang, di samping pengaruhnya terhadap kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (Palupi et al., 2022).

Menurut (Marlina & Pratama, 2017) bahwa dalam hal kegiatan pembiayaan, koperasi dengan skema pembiayaan syariah lah yang merupakan

menjadi solusi yang tepat bagi peningkatan akses modal bagi perempuan karena dengan skema pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, munculnya koperasi syariah merupakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut (Ridwan, 2019) dan (Efendi & Muliasari, 2021), berikut ini penjelasan tentang bagaimana model pemberdayaan *Grameen Bank* dalam mempengaruhi kemampuan anggota koperasi dan organisasi koperasi untuk menghasilkan uang, antara lain: adanya peningkatan kualitas dan kapabilitas yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan layanan modal, efektif mengelola dana mereka pasca mendapatkan pendanaan dan adanya peningkatan jumlah perempuan yang bisa memulai usaha mikro; rata-rata pendapatan hasil usaha perempuan dapat meningkat; anggota mampu menabung, jumlah, jenis, dan nilai aset bertambah, serta memiliki investasi; secara kuantitas dan kualitas konsumsi meningkat; dan adanya produksi, keuntungan usaha, dan pengasilan dari penjualan bertambah.

Terkait penelitian ini indikator-indikator yang disampaikan (Ridwan, 2019) dan (Efendi & Muliasari, 2021) diatas, akan peneliti gunakan untuk melihat bagaimana keberhasilan Koperasi Wanita Makmur Sejati dalam menjalankan proses pemberdayaan melalui program simpan pinjam syariah perempuan memberikan dampak pada perekonomian perempuan atau tidak.

### C. METODE

Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan investigasi. Menurut (Colorafi & Evans, 2016) penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku yang diamati dan bukan data numerik disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Dengan fokus pada Koperasi Wanita Makmur Sejati di Desa Karangjati sebagai objek penelitian, diupayakan untuk menyajikan data lapangan yang asli sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data penelitian kualitatif yang sering dipakai dan juga diterapkan dalam penelitian ini meliputi: *interview*, observasi dan dokumentasi (Gerring, 2017). Informan penelitian berjumlah 3 orang antara lain, kepala desa karangjati, ketua koperasi dan kepala divisi simpan pinjam. Kemudian, pengolahan data penelitian dilakukan antara lain melalui proses: pemeriksaan data, menyusun data, dan penemuan hasil. Teknik analisis data penelitian seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman yaitu secara interaktif dan berlanjut hingga selesai, melalui langkah-langkah: mengumpulkan data, memilah data, dan menarik kesimpulan (Ridder, 2014). Peneliti melakukan triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu dengan mencari data dari sumber yang beragam namun masih terkait satu sama lain.

### D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Koperasi Wanita Makmur Sejati adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh kaum perempuan di Desa Karangjati yang awalnya tergabung sebagai Kader PKK dan Kader Posyandu Desa Karangjati, yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan Nomor Badan Hukum: 075/BH/XVII.31/415.056/2020. Koperasi Wanita ini didirikan setelah memperoleh dana hibah dari Pemerintah Desa Karangjati melalui APBDes Karangjati

tahun 2020 yang dialokasikan dari pos pengeluaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 25.000.000,00. Modal awal operasional koperasi ini diperoleh dari iuran anggota sebesar Rp 12.473.000,00 sehingga total keseluruhan modal sebesar Rp 37.473.000,00. Pengurus Koperasi Wanita Makmur Sejati rata-rata berasal dari Kader PKK dan Kader Posyandu Desa Karangjati, namun saat ini mayoritas anggota adalah warga masyarakat kaum perempuan pelaku usaha warung dan toko kelontong.

Menurut Sumini selaku kepala Desa Karangjati, orientasi dan prinsip dari Koperasi Wanita Makmur Sejati adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Upaya pemberdayaan Koperasi Wanita Makmur Sejati secara eksklusif diarahkan untuk membantu para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar dengan menawarkan pinjaman untuk modal usaha yang dapat digunakan untuk usaha yang bermanfaat seperti memulai dan mengembangkan usaha. Para kaum perempuan di Desa Karangjati diharapkan mampu lebih mandiri, produktif, dan menghasilkan uang sendiri demi mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkat pendirian Koperasi Wanita Makmur Sejati tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Koperasi Wanita Makmur Sejati memiliki beberapa kegiatan yang ditawarkan. Kegiatan tersebut antara lain: *Pertama* adalah penghimpunan dana melalui simpanan pokok, wajib, sukarela, dan hari raya. Simpanan pokok sejumlah Rp 100.000,00 dibayarkan awal ketika menjadi anggota. anggota juga memperoleh pembagian sisa hasil usaha yang dialokasikan pada rapat anggota tahunan. Simpanan wajib minimal Rp 5.000,00 harus dibayar oleh seluruh anggota dan dapat diambil jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

Simpanan sukarela, melalui akad *wadi'ah* yang bentuknya berupa titipan, dan dapat diambil oleh anggota sesuai yang diinginkan. Simpanan hari raya minimal Rp 10.000,00 yang dikumpulkan untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dan dicairkan beberapa hari menjelang hari raya. *Kedua*, kegiatan penyaluran dana pinjaman modal usaha untuk kegiatan produktif melalui akad *mudarabah*. Koperasi sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib* untuk menjalankan usaha yang menguntungkan dan halal. Anggota Koperasi Wanita Makmur Sejati hanya dapat mengajukan pembiayaan atau pinjaman hingga Rp 3.000.000,00 dengan tenor 10 bulan. Hasil keuntungan dari penggunaan dana dibagi melalui sistem *nisbah* (bagi hasil).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa operasional kerja Koperasi Wanita Makmur Sejati dilakukan satu bulan sekali pada minggu terakhir. Koperasi Wanita Makmur Sejati merupakan koperasi pemula yang masih berskala kecil dengan modal kecil, hal ini menjadi salah satu penyebab operasionalnya hanya dilakukan satu bulan sekali.

Koperasi Wanita Makmur Sejati membantu para ibu rumah tangga dalam upaya memberdayakan diri mereka secara ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan suami dengan cara menjalankan usaha sendiri. Koperasi Wanita Makmur Sejati juga tidak membatasi jenis usaha apa yang akan digeluti oleh ibu-ibu anggota. Perempuan dianggap lebih baik dalam mengelola uang, maka dari itu Koperasi Wanita Makmur Sejati lebih percaya dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada perempuan, karena mereka lebih dapat memperkuat ekonomi keluarga. Inilah alasan mengapa program simpan

pinjam ini ditawarkan kepada para perempuan, khususnya ibu rumah tangga.

Koperasi Wanita Makmur Sejati mengimplementasikan program simpan pinjam syariah perempuan, yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi dengan menawarkan pinjaman modal usaha dalam bentuk pembiayaan *mudarabah*. Bergabung menjadi anggota koperasi dan mengikuti segala persyaratan yang telah ditetapkan merupakan langkah awal untuk mengajukan pinjaman modal melalui program simpan pinjam syariah perempuan. Pengurus Koperasi Wanita Makmur Sejati juga memperhatikan secara ketat terkait pengajuan pembiayaan untuk

dipertimbangkan antara ditolak atau diterima dengan analisa: *character, capacity, collateral, condition of economic*, dan *capital* (dikenal dengan 5C).

Jumlah uang yang disalurkan Koperasi Wanita Makmur Sejati kepada setiap anggota didasarkan pada tingkat kebutuhan mereka, pengajuan pinjaman mereka, dan berbagai jenis usaha yang mereka jalankan, seperti menjahit, berdagang, bertani, dan berwirausaha. Anggota pembiayaan *mudarabah* di Koperasi Wanita Makmur Sejati dalam waktu 3 tahun terakhir ialah sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Anggota dan Realisasi Pembiayaan Mudarabah**

Tahun	Jumlah	Realisasi Pembiayaan
2021	47	Rp 40.851.000
2022	68	Rp 58.458.000
2023	62	Rp 49.745.000

Kegiatan simpan pinjam syariah perempuan Koperasi Wanita Makmur Sejati Desa Karangjati tidak dapat dilepaskan dari modal dana yang dikumpulkan dan digunakan untuk menyediakan program bagi para anggotanya. *A company's ability to succeed is largely dependent on its capital, which is why management aims to*

*raise more money from member contributions* (Larasati, 2018). Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan suatu usaha untuk sukses sangat bergantung pada modalnya. Adapun perkembangan modal Koperasi Wanita Makmur Sejati dari tahun 2021-2023:

**Tabel 2. Perkembangan Modal Internal**

No	Sumber Modal	2021 (Rupiah)	2022 (Rupiah)	2023 (Rupiah)
1	Simpanan Pokok	1.950.000,00	5.560.000,00	5.870.000,00
2	Simpanan Wajib	1.523.000,00	4.065.000,00	6.780.000,00
3	Cadangan	-	485.600,00	3.391.700,00
4	Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5	SHU	2.768.000,00	8.284.500,00	12.469.000,00
Total		31.241.000,00	43.395.100,00	53.510.700,00

Tabel 3. Perkembangan Permodalan

No	Kewajiban Lancar	2021 (Rupiah)	2022 (Rupiah)	2023 (Rupiah)
1	Modal Sendiri	31.241.000,00	43.395.100,00	53.510.700,00
2	Kewajiban lancar	9.000.000,00	17.582.000,00	15.765.900,00
3	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	Total	40.241.000,00	60.977.100,00	69.276.600,00

Tabel 4. Jumlah Simpanan

No	Sumber Modal	2021 (Rupiah)	2022 (Rupiah)	2023 (Rupiah)
1	Simpanan Pokok	1.950.000,00	5.760.000,00	5.950.000,00
2	Simpanan Wajib	1.523.000,00	4.759.000,00	6.720.000,00
3	Simpanan Sukarela	9.000.000,00	2.875.000,00	-
4	Simpanan Hari Raya	-	700.000,00	1.060.000,00
	Total	12.473.000,00	14.094.000,00	13.730.000,00

Pembiayaan *mudarah* yang berada di Koperasi Wanita Makmur Sejati diperuntukkan kepada perempuan calon pengusaha untuk modal usaha. Sehingga dari kegiatan usaha yang dilakukan, ada keuntungan yang diperoleh untuk kemudian dibagi antara koperasi dan anggota berdasarkan *nisbah* (bagi hasil)

yang telah disepakati sebelumnya. Dalam pembagian *nisbah* sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu sebesar 65% (Anggota) dan 35% (Koperasi). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menggambarkan bagaimana perhitungan pembiayaan *mudarah* dan pembagian *nisbah* yaitu sebagai berikut:

Koperasi Wanita Makmur Sejati memberikan modal pinjaman Rp 3.000.000 kepada anggota. Pada saat *akad* telah disepakati keuntungan yang diperoleh dibagi dengan komposisi 35% untuk koperasi dan 65% untuk anggota. Misalkan saja keuntungan bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.000.000:

#### Perhitungan Pembiayaan *Mudarah*

Pinjaman Modal = Rp 3.000.000,00

Keuntungan Bersih = Rp 2.000.000,00

Kesepakatan *Nisbah* = 35% : 65%

Hitungan *Nisbah* = (35% X Rp 2.000.000,00) = Rp 700.000,00 (Koperasi)  
= (65% X Rp 2.000.000,00) = Rp 1.300.000,00 (Anggota)

Keuntungan akhir bisnis yang diperoleh Koperasi :

= Pinjaman Modal + *Nisbah*  
= Rp 3.000.000,00 + Rp 700.000,00  
= Rp 3.700.000,00


Keuntungan akhir bisnis yang diperoleh Anggota:

= Pinjaman Modal + *Nisbah*  
= Rp 3.000.000,00 + Rp 1.300.000,00  
= Rp 4.300.000,00

Perhitungan pembiayaan *mudarabah* diatas, Koperasi Wanita Makmur Sejati telah menerapkan sistem perhitungan bagi hasil menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah, boleh dengan sistem *revenue sharing* atau sistem *profit sharing* (Khasanah, 2018). Dalam konteks penelitian ini, *profit sharing* adalah metode yang digunakan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati untuk membagi hasil usaha anggotanya. Koperasi Wanita Makmur Sejati juga telah menerapkan konsep keadilan berdasarkan mekanisme pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu

terletak dalam akad pembagian keuntungan *nisbah* di awal perjanjian yaitu sebesar 65% (anggota) dan 35% (koperasi). Menurut informan penelitian, terkait pembagian *nisbah* tersebut selama ini tidak ada perselisihan, walaupun pendapatan usaha anggota koperasi tidak selalu stabil atau mengalami peningkatan karena hal tersebut dianggap merupakan hal alamiah dalam perekonomian, kedua belah pihak saling merasa puas satu sama lain.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga memperoleh gambaran bagaimana skema pembiayaan *mudarabah* di Koperasi Wanita Makmur Sejati yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Pembiayaan di Koperasi Wanita Makmur Sejati**

Gambar di atas, dapat peneliti jelaskan tentang skema pembiayaan di Koperasi Wanita Makmur Sejati yaitu: a) anggota mengajukan pembiayaan di Koperasi Wanita Makmur Sejati; b) anggota menyimpan dana di Koperasi Wanita Makmur Sejati untuk di kelola; dan c) Dana yang dihimpun dari anggota dikelola oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati dan disalurkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.

Anggota koperasi yang telah memperoleh pinjaman modal dari koperasi, kemudian dapat meningkatkan produktivitas terutama di sektor UMKM. Sebelumnya, ibu-ibu rumah tangga di

Desa Karangjati kesulitan untuk mencari pekerjaan dan membangun usaha, pasca mendapatkan bantuan modal untuk usaha, mereka memiliki usaha sendiri dan tidak lagi hanya menggantungkan gaji suami, serta kini mendapatkan penghasilan tambahan. Ekonomi masyarakat akan diuntungkan dan pendapatan perempuan produktif akan semakin meningkat jika program simpan pinjam seperti ini terus berlanjut.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Koperasi Wanita Makmur Sejati dalam menjalankan proses pemberdayaan kepada anggota, maka peneliti mengumpulkan data dan

melakukan survei. Berikut adalah sampel data 2 anggota koperasi dan peneliti mencoba membandingkannya antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari Koperasi Wanita Makmur Sejati:

**Tabel 5. Indikator Dampak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Anggota Koperasi**

Nama	Indikator Dampak
Lamini	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 472 1356 667">1. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas Ibu Lamini sebelumnya telah memperoleh pinjaman dari Bank Keliling. Sejak berdirinya Koperasi Wanita Makmur Sejati, ia memiliki akses yang mudah, cepat, dan terjangkau untuk mendapatkan pinjaman. Ia sangat terampil dalam mengelola uangnya.</li> <li data-bbox="432 667 1356 862">2. Pendapatan Sebelumnya, Ibu Lamini menghasilkan Rp 45.000 per hari dengan berjualan es dan gorengan. Penghasilan hariannya melonjak menjadi Rp 80.000 - 100.000 saat ia mendapatkan bantuan dana. Sejak ia juga dapat berjualan di SD Muhammadiyah 1 Karangjati dan di rumah.</li> <li data-bbox="432 862 1356 1057">3. Tabungan Ibu Lamini dulunya kesulitan menabung karena harus menggunakannya untuk pengeluaran sehari-hari seperti makan, belanja, dan pembayaran Bank Kelling. Ia dapat menabung dan menyisihkan uang untuk cicilan bulanan setelah mendapatkan pembiayaan.</li> <li data-bbox="432 1057 1356 1252">4. Konsumsi Akses konsumsi ke bahan baku sebelumnya terbatas. Ia dapat membeli lebih banyak bahan baku dan memperluas variasi barang yang akan dijualnya setelah mendapatkan pendanaan.</li> <li data-bbox="432 1252 1356 1413">5. Produksi Sebelumnya, Ibu Lamini hanya mampu membuat tiga jenis gorengan dalam jumlah kecil. Setelah mendapatkan pendanaan, mereka memperluas jumlah dan variasi gorengan yang mereka produksi untuk menjual lebih banyak, yang meningkatkan pendapatan.</li> </ol>
Wiwik	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 1413 1356 1608">1. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas SDM Ibu Wiwik tidak memiliki akses ke pinjaman dari lembaga keuangan mana pun di masa lalu. Ia berhasil mendapatkan pinjaman dari Koperasi Wanita Makmur Sejati dan meluncurkan usaha baru yang menjual bubur kacang hijau.</li> <li data-bbox="432 1608 1356 1803">2. Pendapatan Ibu Wiwik dulunya adalah hanya ibu rumah tangga dan tidak ada sumber penghasilan sendiri. Ia berjualan bubur kacang hijau dan setelah mendapatkan pinjaman, ia dapat menghasilkan antara Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari.</li> <li data-bbox="432 1803 1356 1957">3. Tabungan Karena hanya cukup untuk menutupi biaya rumah tangganya, Ibu Wiwik sebelumnya tidak dapat menyisihkan uang dari suaminya untuk ditabung. Pendapatan yang ia terima setelah mendapatkan pembiayaan, ia gunakan</li> </ol>

untuk ditabung dan dialokasikan untuk cicilan pinjaman.

4. Konsumsi

Ibu Wiwik sebelumnya tidak mampu membeli bahan baku. Ia baru bisa membeli peralatan dan bahan baku yang diperlukan setelah mendapatkan pendanaan.

5. Produksi

Ms. Wiwik sebelumnya tidak dapat membeli bahan dasar apa pun. Dia dapat membeli peralatan dan bahan baku yang diperlukan setelah mendapatkan dana.

---

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati melalui pembiayaan *mudharabah* yang telah mereka realisasikan kepada anggota. Keberhasilan tersebut telah tergambar dari tabel di atas bahwa program simpan pinjam syariah perempuan telah memberikan dampak pada perekonomian anggota. Beberapa indikator yang dapat terbukti antara lain: 1) dengan adanya peningkatan akses layanan keuangan serta adanya peningkatan anggota untuk mengelola keuangan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program simpan pinjam syariah perempuan memberikan peningkatan kualitas dan kemampuan anggota melalui peningkatan ekonomi anggota; 2) berdasarkan pertumbuhan usaha mikro yang dilakukan peserta, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan dan program simpan pinjam syariah memang saling erat kaitannya dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi peserta; 3) berdasarkan kemampuan anggota dalam menyisihkan tabungan, terbukti bahwa program syariah pinjam perempuan memberikan dampak positif bagi ekonomi perempuan yaitu dapat meningkatkan tabungan; 4) adanya peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga, menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi dan program pinjam syariah bagi anggota erat kaitannya dengan

membantu pertumbuhan ekonomi karyawan; dan 5) meningkatnya jumlah modal usaha dan produksi anggota, hal ini jelas menunjukkan adanya korelasi antara indikator peningkatan produksi dengan program simpan pinjam syariah perempuan dalam upaya mendukung perekonomian. Temuan di atas telah sesuai dengan indikator menurut teori (Ridwan, 2019) dan (Efendi & Muliarsi, 2021), sehingga dapat dikatakan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati telah mampu meningkatkan usaha anggotanya dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian ini peneliti juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Makmur Sejati, antara lain: 1) Faktor Pengurus, dimana sumber daya manusia pengurus koperasi yang berkualitas masih sulit didapat untuk mendukung usaha anggota. Ilmu koperasi syariah yang dimiliki pengurus masih terbatas, dan selama ini hanya mengikuti pelatihan pengetahuan dasar; 2) Faktor anggota, dimana beberapa anggota menyalahgunakan penggunaan dana yaitu tidak untuk usaha produktif tetapi dipakai untuk kebutuhan konsumtif; dan 3) faktor lain seperti angsuran anggota kurang lancar, sehingga menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana kepada anggota lain.

Memang benar bahwa sebuah usaha membutuhkan sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan mumpuni (Rohida, 2018). Usaha atau perusahaan akan sulit untuk tumbuh dan akan terhambat jika kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas (Trianfano & Nurhayati, 2021). Mengingat adanya masalah sumber daya manusia, pengurus Koperasi Wanita Makmur Sejati harus lebih diperkuat dengan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengelolaan koperasi syariah agar dapat mencegah hambatan terhadap proses pemberdayaan yang sedang dilakukan. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan administrasi yang komprehensif tentang koperasi syariah untuk memastikan bahwa pemberdayaan perempuan secara ekonomi benar-benar selaras dengan hukum Islam.

Dalam hal masalah penggunaan pinjaman usaha yang tidak digunakan seharusnya, ini mungkin karena tidak ada pengawasan dari pengurus Koperasi Wanita Makmur Sejati untuk memantau penggunaan dana pinjaman untuk tujuan konsumtif atau produktif. Karena itu, sebagai agen pemberdayaan ekonomi perempuan, Koperasi Wanita Makmur Sejati semestinya tidak cuma memberi pinjaman modal usaha saja namun juga melakukan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan dana yang telah direalisasikan digunakan dengan benar untuk membangun usaha produktif. Hal ini dilakukan agar lebih sedikit terjadinya penyelewengan dana anggota yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif (Setyawan, 2017).

Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi adalah kesulitan pengangsuran (Suriyanto & Chusyairi, 2018). Dalam hal ini, Koperasi Wanita Makmur Sejati juga pernah menghadapi beberapa anggota yang mengalami

kesulitan mengangsur. Cara penanganan yang dapat dilakukan Koperasi Wanita Makmur Sejati adalah: a) melakukan kunjungan ketempat tinggal maupun tempat usaha agar mendapat kepastian mengenai pembayaran, hal ini bisa dilakukan setiap hari jika diperlukan; b) memberikan tenggang waktu untuk membayar; dan c) melakukan pendekatan persuasive untuk mengetahui informasi mengenai karakter anggota. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada anggota yang mengalami masalah yang sama, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang menghambat proses pemberdayaan ekonomi. Menurut ketua Koperasi Wanita Makmur Sejati apabila anggota benar-benar sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran, maka anggota akan diminta melakukan penjualan barang-barang yang dimiliki dalam rangka pelunasan. Pelaksanaan meminta menjual barang yang dimiliki anggota ini, dilakukan terhadap kategori anggota yang memang benar-benar menyatakan sudah tidak dapat dibantu disehatkan kembali usahanya karena sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan lagi usahanya.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Kemandirian perempuan dalam berusaha merupakan cara agar mereka mampu mewujudkan kehidupan yang terhormat bagi dirinya dan keluarganya. Koperasi wanita merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan miskin sebagai pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya, apalagi dalam pembiayaan koperasi wanita tersebut menerapkan skema syariah. Koperasi wanita dengan menerapkan skema

pembiayaan syariah menjadi salah satu solusi yang tepat bagi peningkatan akses modal bagi perempuan karena dengan skema pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan.

Koperasi Wanita Makmur Sejati bermula dari sebuah ide sederhana dari kaum perempuan miskin di Desa Karangjati yang ingin hidup lebih layak dan sejahtera secara bersama-sama dan ide ini kemudian didukung oleh Pemerintah Desa Karangjati melalui hibah modal. Peran aktif perempuan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dan juga dengan pemanfaatan potensi secara optimal untuk menuju produktifitas, sehingga melalui kegiatan simpan pinjam syariah yang dijalani saat ini mereka telah mampu mencapai kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan koperasi tersebut. Program simpan pinjam syariah perempuan telah dapat memajukan usaha mikro yang dijalankan oleh anggota koperasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas dan kapabilitas sumber daya mereka, meningkatnya pendapatan yang diperoleh, mampu berinvestasi/tabungan, meningkatnya kualitas konsumsi, dan produksi. Anggota juga telah menggunakan pembiayaan modal kerja dengan tepat yaitu untuk meningkatkan produksi.

Dalam melakukan pemberdayaan, Koperasi Wanita Makmur Sejati juga telah menerapkan prinsip ekonomi Islam seperti perhitungan pembiayaan *mudarabah* dan perhitungan pembagian *nisbah* yang sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Melalui pembiayaan *mudarabah* ini perempuan sebagai anggota koperasi mendapatkan keuntungan berdasarkan bagian dari hasil

usaha yang dijalankan oleh koperasi. Sedangkan melalui pembagian *nisbah* ini para perempuan selain akan terhindar dari kegiatan riba, juga akan terhindar dari cicilan yang dirasa berat karena adanya sistem yang jelas sesuai kesepakatan tentang pembagian keuntungan antara koperasi dan perempuan pengelola usaha. Partisipasi perempuan melalui simpan pinjam syariah di Koperasi Wanita Makmur Sejati, terbukti telah membantu perekonomian keluarga, di samping dari aspek sosial dapat meminimalisir stigma masyarakat bahwa perempuan adalah *the marginal person* alias hanya *konco wingking*, yang selama ini hanya menjadi obyek pelengkap dalam kehidupan.

Kendala yang dihadapi Koperasi Wanita Makmur Sejati dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan antara lain: sumber daya manusia pengurus koperasi kurang berkualitas, penyalahgunaan dana usaha untuk kegiatan konsumtif, dan anggota kurang lancar dalam mengangsur. Sebuah usaha membutuhkan sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan mumpuni. Usaha akan sulit untuk tumbuh dan akan terhambat jika kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai agen pemberdayaan ekonomi perempuan, koperasi semestinya tidak hanya memberi pinjaman modal usaha saja, namun juga melakukan pendampingan dan pengawasan untuk memastikan dana yang telah direalisasikan digunakan dengan benar untuk membangun usaha produktif. Hal ini dilakukan agar lebih sedikit terjadinya penyelewengan dana anggota yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan produktif.

### Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini dapat diimplementasikan oleh Koperasi Wanita

Makmur Sejati agar lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan proses pemberdayaan bagi perempuan sehingga koperasi wanita ini ke depannya lebih memiliki peran dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan dapat menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan taraf hidup bagi perempuan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini juga berimplikasi pada kajian keilmuan di bidang pemberdayaan, yang diharapkan nantinya dapat memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berkaitan guna memecahkan permasalahan yang terjadi saat melakukan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya kaum perempuan.

## 2. Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan agar agar tujuan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat terus berjalan dan lebih optimal antara lain: *Pertama*, Koperasi Wanita Makmur Sejati harus membentuk program lanjutan dalam bentuk pendampingan dan pengawasan terhadap usaha anggota, agar proses pemberdayaan dapat cepat mengalami perkembangan. *Kedua*, agar program pemberdayaan ekonomi perempuan sesuai tujuan yang diharapkan dan, pengurus koperasi wanita "Makmur Sejati" harus belajar lebih banyak dan mengikuti pelatihan terutama ilmu koperasi syariah.

## REFERENSI

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Ardiani, F. D., & Rusmala Dibyorini, M. C. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) "ASRI" Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.111>
- Batubara, B. M., & Kurniaty, E. Y. (2021). *The Role of the Village Government in Empowering Women (Case Study of Lamamek Village, West Simeulue District, Simeulue Regency, Aceh Province)*. Universitas Medan Area.
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (2023, July). *Data Kependudukan Berdasarkan Provinsi Per Juli 2023*. <https://E-Database.Kemendagri.Go.Id/Kemendagri/Dataset/1102/Tabel-Data>.
- Diwanti, D. P., Andriyani, E., & Herawati, R. S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 194. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.194-207>
- Efendi, T. F., & Muliastari, D. (2021). Analisa Sistem Pembiayaan Umum Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Terhadap Perekonomian Anggota. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

- Islam*, 7(3), 1889–1894.
- Gerring, J. (2017). Qualitative Methods. *Annual Review of Political Science*, 20(1), 15–36. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hartati, E., Nurdin, N., & Rivai, F. H. (2014). Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri Rumah Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 29–44.
- Hidayat, S., Djumena, I., & Darmawan, D. (2018). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Pembuatan Keset dari Limbah Kain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 20–30.
- Jumiati, E. (2023). Pemberdayaan Perempuan Purwakarta: Meretas Jalan Kemandirian Dan Kesetaraan Melalui Sekoper Cinta Di Desa Cipancur Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. *Sahid Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor*, 2(02), 71–80. <https://doi.org/10.56406/jsm.v2i0.2.345>
- Kandati, F., Mantiri, M., & Monintja, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kampung Batusenggo (Suatu Studi Pada Dinas Peikanan, Kabupaten Kepulauan Siau Barat Tagulandang). *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1–8.
- Khaerani, S. N. (2017). Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Qawwam: Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Mataram*, 11(1), 59–76.
- Khasanah, K. (2018). Studi Kritis Fatwa DSN NO. 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 111. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1398>
- Khotimah, K. (2015). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158–180.
- Kowarin, L. R. N., Fitriana, & Santoso, R. A. (2024). Pemberdayaan Perempuan Papua Untuk Kemajuan Ekonomi Lokal. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1882–1898.
- Kurniawan, R. (2022). Peranan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Kecamatan Batang Toru. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(1), 17–30. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i1.703>
- Kusumastuti, A. E. (2019). Peran Perempuan Dalam Mengurangi

- Kemiskinan. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 39–46.  
<https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.5>
- Kusumawati, N., & Maryati, S. (2021). Hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan Dan Pendapatan Usaha Mikro Pada Masyarakat Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 35–41.  
<https://doi.org/10.53363/yud.v1i1.5>
- Larasati, P. I. S. (2018). Pengaruh Partisipasi Dan Permodalan Anggota Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Unit Desa Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. *SJEE (Scientific Journals of Economic Education)*, 2(1), 96–109.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Palupi, S. E., Baharuddin Semmaila, & Serlin Serang. (2022). Peran Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Umkm Di Kabupaten Poso. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(2), 17–33.
- Ridder, H.-G. (2014). Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift Für Personalforschung*, 28(4), 485–487.  
<https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Ridwan, M. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Gramedia Pustaka.
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136.  
<https://doi.org/10.31843/jmbi.v6i1.187>
- Safriyanti, V. V, Safarida, N., & Yahya, M. (2022). Perspektif Fiqh Tamkin Dalam Peran Pemberdayaan Ekonomi Oleh Koperasi Mitra Dhuafa Kota Langsa. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 184–204.
- Setyawan, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 5(4), 1–7.
- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upayapembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1.  
<https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Suhardi, A. (2017). Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup-Perempuan. *An-Nisa': Jurnal Gender Dan Anak*, 10(1), 67–81.
- Suhirman, S. (2021). Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat

- Perdesaan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3823>
- Sukamto, S. (2016). Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 185–212.
- Suriyanto, A., & Chusyairi, A. (2018). E-pay Angsuran pada Koperasi Intan Abadi Banyuwangi Berbasis Android. *INFOTECH Journal*, 4(2), 23–28.
- Taufiqurrahman, F., Sumarti, T., & Falatehan, S. F. (2018). Hubungan Tingkat Partisipasi Laki-Laki dengan Tingkat Keberdayaan Ekonomi Perempuan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.29-42>
- Trianfano, A., & Nurhayati, D. A. (2021). Proses Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 17(2), 25–37. <https://doi.org/10.56681/da.v17i2.27>
- Ubaidillah, A., & Khoir, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Qardl al-Hasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wanita Maju Jaya Kebalanpelang Babat Lamongan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(1), 64–71.
- Yani, A. Y. (2018). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sektor Non Formal Pada Pembinaan Narapidana Perempuan Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(2). <https://doi.org/10.33394/jtni.v3i2.740>